



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI**

**NOMOR : 07/TIK.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/X/2020**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan transparansi informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Stabsar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
5. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPUTahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

**KESATU** : Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

**KEDUA**

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 08 Oktober 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
KETUA,**

ttd

**SRI UTAMI**

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisi Pemilihan Umum

Kota Sukabumi

Kasubag Hukum

  
Asep Saepudin, SH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI

NOMOR : **07/TIK.03.1-Kpt/3272/KPU-Kot/X/2020**

Tanggal : **08 Oktober 2020**

Tentang : STANDAR OPERASIONAL (SOP)  
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

**PENGELOLAAN DOKUMEN PRODUK HUKUM  
(SOP NOMOR 2 TAHUN 2019)**




Subbagian pengusul menyampaikan Nota Dinas penerbitan Salinan dan pengunggahan produk hukum ke laman JDIIH

Kelengkapan berkas:

1. Naskah asli produk hukum
2. Soft file produk hukum




Subbagian hukum yang tugas dan fungsinya di bidang hukum menerbitkan Salinan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang



Salinan yang sudah ditandatangani selanjutnya di scan dan diolah menjadi dokumen yang siap diunggah



Dokumen yang sudah diolah diunggah pada laman JDIIH



Naskah asli disimpan oleh Biro/Bagian/Subbagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum

Salinan diberikan kepada Biro/Bagian/Subbagian pengusul melalui Nota Dinas jawaban bahwa produk hukum sudah diunggah

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 08 Oktober 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUKABUMI  
KETUA,**

ttd

**SRI UTAMI**

Salinan sesuai dengan aslinya

Komisaris Pemilihan Umum  
Kota Sukabumi  
Kasubag Hukum



Asep Saepudin, SH